



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 138 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN DOLOK MERAHAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 113/PL.02-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Lanjutan Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 110 / Pk.01-BA/ 1218/ KPU-KAB/ VI/ 2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pergantian Calon Anggota PPS setelah penundaan tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DOLOK MERAWAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/ desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 138 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DOLOK
MERAWAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
DOLOK MERAWAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA AFD.VI DOLOK ILIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PONIDI	L	AFD. VI DOLOK ILIR
2.	IRSAPUTRA	L	AFD. VI DOLOK ILIR
3.	RISKY SETIAWAN	L	AFD. VI DOLOK ILIR

2. KELURAHAN/DESA AFD.VII DOLOK ILIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SIDIK HIDAYAT	L	AFD. VII DOLOK ILIR
2.	ADITIANTA RAJA SITEPU	L	AFD. VII DOLOK ILIR
3.	DEDEK KRISNA	LL	AFD. VII DOLOK ILIR

3. KELURAHAN/DESA BAH DAMAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	MINARTIK	P	BAH DAMAR
2	MHD RONI FAISYAL	L	BAHDAMAR
3	RIYANTO	L	BAH DAMAR

4. KELURAHAN/DESA BANDARAWAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	RISKA DEWA	P	BANDARAWAN
2	MUHAMMAD ARI RAMA AZHARI	L	BANDARAWAN
3	SUCI RAHAYU	P	BANDARAWAN

5. KELURAHAN/DESA DOLOK MERAWAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ZULKARNAIN	L	DOLOK MERAWAN
2	INA WAHYUNI	P	DOLOK MERAWAN
3	HEPPI YUNITA	P	DOLOK MERAWAN

6. KELURAHAN/DESA GUNUNG PARA II

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	AGUS RIZWANI HARIS	L	GUNUNG PARA II
2	HALIMATUSYADIAH	P	GUNUNG PARA II
3	AKBAR IKSANI LUBIS	L	GUNUNG PARA II

7. KELURAHAN/DESA KALEMBAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	AHMAD PARWIS LUBIS	L	KALEMBAK
2	DWI PUTRI LESTARI	P	KALEMBAK
3	SYAIFUL AMRI	L	KALEMBAK

8. KELURAHAN/DESA KORAJIM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SUSIONO	L	KORAJIM
2	JUNAIDI	L	KORAJIM
3	ARIANTO	L	KORAJIM

9. KELURAHAN/DESA LIMBONG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	IHWAN HASIM	L	LIMBONG
2	SURIANA PERTIWI	P	LIMBONG
3	RIVANDI RAMANDA	L	LIMBONG

10. KELURAHAN/DESA MAINU TENGAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	INDAH DWI TULADANI	P	MAINU TENGAH
2	SRI MUMPUNI	P	MAINU TENGAH
3	RIPANDI APRI PRANATA SARAGIH	L	MAINU TENGAH

11. KELURAHAN/DESA NAGA RAJA I

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	BENNY OCTAVIANUS NOMENSEN SIMATUPANG	L	NAGARAJA I
2	FREDDY SITOMPUL	L	NAGARAJA I
3	KHOIROTUN NISYAH NASUTION	P	NAGARAJA I

12. KELURAHAN/DESA PABATU I

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	BAMBANG	L	PABATU I
2	ADELINA SIAGIAN	P	PABATU I
3	MUHAMMAD SUFRI	L	PABATU I

13. KELURAHAN/DESA PABATU II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	MUHAMMAD NOVAN AZHARI	L	PABATU II
2	ULFI MERLINA	P	PABATU II
3	SUMARNI	P	PABATU II

14. KELURAHAN/DESA PABATU III

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	CHAIRUDDIN	L	PABATU III
2	PINDO ARI SANJAYA	L	PABATU III
3	SRI WIDARI	P	PABATU III

15. KELURAHAN/DESA PABATU VI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	NURMAYATI	P	PABATU VI
2	PURWANTI	P	PABATU VI
3	BUDI WANDI SAPUTRA	L	PABATU VI

16. KELURAHAN/DESA PANGLONG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SARIANTO	L	PANGLONG
2	MUHAMMAD ARI RAMADHAN	L	PANGLONG
3	ERNAWATI	P	PANGLONG

17. KELURAHAN/DESA PARITOKAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ANDIKA NUANSYAH	L	PARITOKAN
2	NURAINUN SINAGA	P	PARITOKAN
3	M. SOFIANSYAH JAHORAS HASIBUAN	L	PARITOKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum

